



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP STATIS  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa arsip sebagai bukti kinerja penyelenggaraan pemerintahan, wajib dijaga dengan baik untuk dipertanggungjawabkan kepada generasi mendatang sebagai bukti sejarah masa lalu, maka perlu diselamatkan serta dikelola dengan tepat dan dilestarikan;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Statis Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
  6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis;
  7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis;
  8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;
  9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 7);
  11. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 13);
  12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli, yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan,

- perusahaan Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
6. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan Daerah.
  7. Pencipta Arsip adalah pihak yang memiliki kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
  8. Akuisisi Arsip Statis adalah proses perluasan dan/atau penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan dengan cara menerima sumbangan, transfer (penyerahan), pembelian, maupun ganti rugi arsip statis, dan hak pengelolaannya yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan yang didanai dari anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri kepada Lembaga Kearsipan.
  9. Preservasi Arsip Statis adalah tindakan dan prosedur yang harus dilakukan dalam rangka penyelamatan dan perlindungan arsip baik dari segi fisik maupun informasinya.
  10. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penetapan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan Arsip Statis di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam pengelolaan Arsip Statis di Daerah yaitu :
  - a. melestarikan arsip yang memiliki nilai guna sekunder;
  - b. menyelamatkan arsip yang mempunyai nilai kesejarahan; dan
  - c. memberikan informasi yang luas kepada generasi yang akan datang.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup tentang pengaturan pengelolaan Arsip Statis meliputi:

- a. akuisisi Arsip Statis;
- b. pengolahan Arsip Statis;
- c. preservasi Arsip Statis;
- d. akses dan layanan Arsip Statis;
- e. pembinaan atas pelaksanaan penyerahan Arsip Statis;
- f. pembiayaan; dan
- g. penutup.

## BAB IV AKUISISI ARSIP STATIS

### Pasal 4

- (1) Akuisisi Arsip Statis merupakan proses penambahan khazanah Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan Arsip Statis dan hak pengelolaannya dari Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan kepada Lembaga Kearsipan Daerah.
- (2) Akuisisi Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan rangkaian program kegiatan yang terdiri dari :
  - a. monitoring;
  - b. penilaian Arsip Statis;
  - c. verifikasi; dan
  - d. serah terima Arsip Statis.

### Pasal 5

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara penelusuran arsip yang memiliki potensi Arsip Statis di lingkungan Pencipta Arsip (*creating agency*) dan Pemilik Arsip (*owner*).

### Pasal 6

- (1) Penilaian Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan proses penentuan status arsip yang layak untuk diakuisisi.
- (2) Penilaian Arsip Statis dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dalam rangka menyeleksi arsip yang telah dinyatakan habis masa retensinya dan/atau berketerangan permanen oleh Pencipta Arsip.
- (3) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian Arsip Statis, antara lain :
  - a. penilaian Arsip dalam akuisisi menggunakan pendekatan makro dengan mengedepankan tema sosial (*social issues*) sehingga dimungkinkan informasi arsip tersebut tidak hanya terdapat pada satu Pencipta Arsip saja tetapi terdapat di beberapa Pencipta Arsip;
  - b. penilaian Arsip didasarkan analisis fungsi organisasi;
  - c. penilaian Arsip didasarkan substansi informasi;
  - d. penilaian Arsip didasarkan analisis karakteristik fisik; dan
  - e. penilaian terhadap Arsip bentuk khusus (seperti: foto, film/video, kaset, kartografi dan gambar kearsitekturan serta juga arsip elektronik) dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap informasi arsipnya atau dengan melakukan analisis teknis penyimpanan arsipnya.

### Pasal 7

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Arsip Statis yang tercantum di dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang berketerangan di permanenkan serta terhadap arsip yang belum tercantum dalam JRA tetapi memiliki nilai guna kesejarahan dengan di dukung oleh bukti-bukti berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Verifikasi bisa dilaksanakan secara langsung atau secara tidak langsung, disesuaikan dengan kondisi Pencipta Arsip sudah mempunyai JRA atau belum.

- (3) Verifikasi Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Pencipta Arsip telah mempunyai JRA.
- (4) Langkah-langkahnya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Memeriksa kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta nilai informasi Arsip Statis dengan mempertimbangkan konteks, isi dan struktur, dengan ketentuan:
    1. apabila hasil verifikasi menunjukkan arsip statis tidak lengkap maka Kepala Lembaga Kearsipan meminta Pencipta Arsip untuk melengkapi Arsip Statis dan/atau membuat pernyataan tentang kondisi Arsip Statis;
    2. apabila Arsip Statis yang diakuisisi tidak ditemukan aslinya maka pimpinan Pencipta Arsip harus melakukan autentikasi ke Lembaga Kearsipan Daerah; dan
    3. arsip Statis asli yang belum ditemukan harus dimasukkan dalam Daftar Pencarian Arsip dan diumumkan kepada publik oleh Lembaga Kearsipan Daerah.
  - b. Melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA apabila pemeriksaan fisik arsipnya telah lengkap, dengan ketentuan :
    1. melakukan pemeriksaan fisik arsip berdasarkan daftar arsip;
    2. memilah dan menetapkan arsip yang dinyatakan permanen dalam JRA untuk diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah;
    3. membuat Daftar Arsip Statis; dan
    4. melakukan Akuisisi Arsip Statis.
- (5) Verifikasi Secara Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Pencipta Arsip berbentuk Lembaga/Organisasi belum mempunyai JRA.
- (6) Langkah-langkahnya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Verifikasi secara tidak langsung untuk Lembaga/Organisasi, dengan ketentuan :
    1. memeriksa arsip sesuai daftar arsip;
    2. menilai arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder;
    3. menetapkan status arsip menjadi: musnah, simpan sebagai arsip inaktif, simpan permanen untuk diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah;
    4. menyusun Daftar Arsip Statis; dan
    5. melakukan Akuisisi Arsip Statis berdasarkan daftar arsip statis yang diserahkan.
  - b. Verifikasi secara tidak langsung untuk perseorangan, dengan ketentuan :
    1. memeriksa arsip sesuai daftar arsip;
    2. menilai arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder;
    3. menetapkan status arsip menjadi: simpan sebagai arsip perseorangan, simpan permanen untuk diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah;
    4. menyusun Daftar Arsip Statis; dan
    5. melakukan Akuisisi Arsip Statis berdasarkan Daftar Arsip Statis yang diserahkan.

BAB V  
PENGOLAHAN ARSIP STATIS

Pasal 8

Pengolahan Arsip Statis adalah penataan informasi dan fisik Arsip Statis yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penataan Arsip Statis;
- b. pendeskripsian Arsip Statis;
- c. penyimpanan Arsip Statis;
- d. sarana bantu penemuan kembali Arsip Statis; dan
- e. alih media Arsip Statis.

Pasal 9

- (1) Penataan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah menata fisik dan informasi Arsip Statis ke dalam sarana kearsipan.
- (2) Penataan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
  - a. menggunakan prinsip asal-usul (*principle of provenance*) yaitu prinsip yang mengaitkan arsip pada sumber asalnya yaitu instansi yang menciptakannya; dan
  - b. menggunakan prinsip aturan asli (*principle of original order*) yaitu arsip diatur sesuai dengan aturan yang dipergunakan semasa dinamisnya;
- (3) Penataan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditata dalam sarana kearsipan sesuai dengan perencanaan tata letak setelah melalui analisis fisik dan intelektual.
- (4) Analisis fisik dan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Formulir Penilaian Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pendeskripsian Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi pencipta arsip dan sistem penataan arsip yang pernah dilakukan pada saat arsip tersebut masih dinamis;
- b. mendeskripsi Arsip Statis dan mencatat informasi arsip ke dalam kartu deskripsi;
- c. membuat skema pengaturan arsip;
- d. mengelompokkan informasi dan fisik arsip berdasarkan skema pengaturan arsip;
- e. membuat senarai atau inventaris arsip berdasarkan hasil deskripsi dan skema pengaturan arsip; dan
- f. menata dan menyimpan arsip pada tempat penyimpanan arsip sesuai dengan nomor boks/wadah.

Pasal 11

- (1) Penyimpanan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah.
- (2) Penyimpanan fisik Arsip Statis dalam bentuk corak dan media apapun dimaksudkan agar Arsip Statis dapat terjaga, terpelihara, terlindungi, aman, tahan lama dan mudah diakses.
- (3) Penyimpanan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan tempat, sarana dan prasarana kearsipan dan tata cara teknis penyimpanan Arsip Statis.

## Pasal 12

Sarana bantu penemuan kembali Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri dari :

- a. *Guide* Arsip Statis, yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:
  1. *guide* Arsip Statis khazanah, yang memuat informasi mengenai khazanah Arsip Statis dan/atau sebagian arsip yang dimiliki dan disimpan oleh Lembaga Kearsipan Daerah, sekurang-kurangnya memuat informasi Pencipta Arsip, periode Penciptaan Arsip, volume arsip, uraian isi, contoh arsip disertai nomor arsip dan uraian deskripsi arsip; dan
  2. *guide* Arsip Statis tematis, berupa uraian informasi mengenai suatu tema tertentu, yang sumbernya berasal dari beberapa khazanah Arsip Statis yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah, sekurang-kurangnya memuat informasi nama Pencipta Arsip, periode Pencipta Arsip, nomor arsip dan uraian deskripsi arsip, uraian isi ringkas sesuai dengan tema *guide* Arsip Statis tematik.
- b. Daftar Arsip Statis, sekurang-kurangnya memuat informasi:
  1. nomor arsip;
  2. bentuk redaksi;
  3. isi ringkas;
  4. kurun waktu penciptaan;
  5. tingkat perkembangan;
  6. jumlah; dan
  7. kondisi arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Inventaris arsip, memuat uraian informasi dari daftar Arsip Statis yang dilengkapi dengan pendahuluan dan lampiran, sekurang-kurangnya memuat :
  1. pendahuluan yang memuat uraian sejarah, tugas dan fungsi/peran Pencipta Arsip, riwayat arsip, sistem penataan arsip, volume arsipnya, pertanggungjawaban teknis penyusunan inventaris, daftar pustaka, daftar arsip statis; dan
  2. lampiran yang memuat indeks, daftar singkatan, daftar istilah asing (jika ada), struktur organisasi (untuk arsip lembaga), riwayat hidup (untuk arsip perorangan) dan konkordan (petunjuk perubahan terhadap nomor arsip pada inventaris lama dan inventaris baru).

## Pasal 13

- (1) Alih Media Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta informasi yang dikandung dalam Arsip Statis.
- (2) Alih Media Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. arsip konvensional/arsip kertas, yang informasinya berupa teks, gambar atau grafik dan terekam dalam media kertas; dan
  - b. arsip audio visual, yang informasinya berupa arsip elektronik dalam bentuk kaset/rekaman suara, film, video dan foto digital.
- (3) Ketentuan Alih Media Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
PRESERVASI ARSIP STATIS

Pasal 14

Preservasi Arsip Statis dilakukan secara preventif dan kuratif untuk menjamin keselamatan dan kelestarian Arsip Statis sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS

Pasal 15

- (1) Akses dan layanan Arsip Statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip.
- (2) Akses dan layanan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan oleh Lembaga Kearsipan Daerah sebagai berikut :
  - a. penggunaan dan pemanfaatan sarana bantu penemuan kembali Arsip Statis baik manual maupun elektronik;
  - b. pemberian jasa konsultasi penelusuran Arsip Statis;
  - c. penggunaan dan peminjaman Arsip Statis di ruang baca dalam berbagai bentuk dan media;
  - d. penggunaan dan pemanfaatan seluruh fasilitas layanan arsip yang tersedia baik kertas maupun non kertas; dan
  - e. penyediaan jasa reproduksi arsip baik untuk arsip kertas maupun non kertas.

BAB VIII  
PENYERAHAN ARSIP STATIS

Pasal 16

- (1) Penyerahan Arsip Statis yaitu proses penyerahan arsip dari Perangkat Daerah ke Lembaga Kearsipan Daerah.
- (2) Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis dan Daftar Pengiriman Arsip Statis yang dituangkan dalam bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 42



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN ARSIP STATIS  
PEMERINTAH DAERAH

Formulir Penilaian Arsip

No.	Jenis Arsip	Tahun	Rekomendasi		
			Musnah	Inaktif	Statis
1	2	3	4	5	6

Petunjuk Pengisian:

1. No. : diisi dengan nomor arsip
2. Jenis Arsip : diisi dengan unit informasi arsip (*series/file/item*)
3. Tahun : diisi dengan kurun waktu terciptanya arsip
4. Rekomendasi Musnah : diisi centang apabila arsip berketerangan musnah sesuai penilaian atau sesuai retensinya
5. Rekomendasi Inaktif : diisi centang apabila arsip berketerangan inaktif sesuai penilaian atau sesuai retensinya
6. Rekomendasi Statis : diisi centang apabila arsip berketerangan permanen sesuai penilaian atau sesuai retensinya

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN ARSIP STATIS  
PEMERINTAH DAERAH

Daftar Arsip Statis

Nomor Arsip	Bentuk Redaksi	Isi Ringkas	Kurun Waktu Penciptaan	Tingkat Perkembangan	Jumlah	Kondisi Arsip
1	2	3	4	5	6	7

Petunjuk Pengisian:

1. Nomor Arsip : diisi dengan nomor penciptaan arsip
2. Bentuk Redaksi : diisi uraian atau redaksi yang dibuat oleh pencipta arsip
3. Isi Ringkas : diisi informasi singkat mengenai arsip
4. Kurun Waktu Penciptaan : diisi tahun penciptaan arsip
5. Tingkat Perkembangan : diisi informasi seperti : asli/tembusan/salinan/pertinggal/copy
6. Jumlah : diisi jumlah lembar arsip
7. Kondisi Arsip : diisi informasi mengenai fisik arsip (kertas rapuh/berkas tidak lengkap/lampiran tidak ada dan sebagainya)

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN ARSIP STATIS  
PEMERINTAH DAERAH

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA ARSIP STATIS  
Nomor: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun....., bertempat di ..... kami yang bertanda tangan  
dibawah ini:

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... bertempat di  
..... yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Kearsipan  
Daerah beralamat di.....yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
KEDUA

Menyatakan telah mengadakan serah terima Arsip Statis .....  
seperti yang tercantum dalam Daftar Arsip Statis terlampir untuk disimpan di  
Lembaga Kearsipan Daerah.

PIHAK PERTAMA  
\*) Pimpinan Lembaga Pencipta Arsip

..... (tempat) .....  
PIHAK KEDUA  
Kepala Lembaga Kearsipan Daerah

ttd.

ttd.

(nama jelas)  
NIP. ....

(nama jelas)  
NIP. ....

\*) dalam hal tertentu dapat diwakilkan

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN ARSIP STATIS  
PEMERINTAH DAERAH

Daftar Pengiriman Arsip Statis

Nama Instansi : ..... (a)  
No. Pengiriman : ..... (b)  
Seri dan Judul : ..... (c)  
Tanggal : ..... (d)

No. Boks	No. Arsip	Judul Deskripsi	Jumlah	Kurun Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Petunjuk Pengisian:

- (a) Nama Instansi : diisi nama pencipta arsip  
(b) Nomor Pengiriman : diisi nomor urut pengiriman arsip  
(c) Judul : diisi judul series arsip yang dikirim  
(d) Tanggal : diisi tanggal waktu pengiriman arsip
1. Nomor Boks : diisi nomor boks arsip  
2. Nomor Arsip : diisi nomor unik/pengenal arsip  
3. Judul Deskripsi : diisi judul informasi arsip  
4. Jumlah : diisi kuantitas/volume arsip  
5. Kurun Waktu : diisi kurun waktu arsip tercipta  
6. Keterangan : diisi informasi khusus yang penting untuk diketahui, misalnya: kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, dan sebagainya

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR